

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA EKONOMI KECIL

A. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini “.

Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah menyetujui “ Usaha menengah adalah kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha menengah.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 :

(1) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- a. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. Milik warga negara Indonesia.
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Thomas Suyatno :

Sedangkan kriteria usaha kecil menengah adalah :

1. Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau direksi) adalah orang Indonesia asli, atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli.
2. Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (total assets) tidak melebihi Rp. 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres No. 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp. 75 juta, mempunyai harta (total assets) tidak melebihi Rp. 600 juta.²²

Jaminan untuk KIK dan KMKP, pada dasarnya adalah proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Apabila nasabah memiliki jaminan tambahan tersebut dengan maksimum 50% dari plafon kredit.

B. Jenis-Jenis Usaha Kecil

Jenis-jenis usaha usaha kecil meliputi :

1. Usaha pribadi

Usaha pribadi adalah usaha orang perorangan dalam bentuk usaha kecil, sedangkan flatfom atau batasan tentang usaha kecil ini dibatasi oleh undang-undang.

²² Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 34-35.

2. Usaha Koperasi.

Usaha yang dilakukan dalam bentuk koperasi.

Dari besarnya nilai plafond kredit yang diberikan juga dapat ditelaah jenis-jenis usaha kecil tersebut :

- a. Diberikan kepada nasabah usaha kecil yaitu usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati,
- b. Flatfond maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif dan kredit,
- c. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan flatfond kredit sampai dengan Rp. 25 juta, tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif,
- d. Usahanya layak untuk dibiayai dan bersifat padat karya,
- e. Memiliki legalitas usaha/perizinan yang lengkap.

C. Prospek dan Permasalahan Usaha Kecil

Prospek daripada aktivitas usaha kecil pada dasarnya sangat menunjang sekali dari segi ekonomi, selain merupakan usaha keluarga, usaha kecil pada dasarnya memiliki sikap kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi. Tetapi meskipun demikian usaha kecil dengan segala bentuknya memiliki latar belakang masalah yang sangat kompleks seperti mutu dan kualitas produk, pemasaran, dan juga permodalan.

Sebagai konsekuensi masalah utama dalam segala jenis usaha termasuk usaha kecil maka perihal permodalan adalah perihal permasalahan yang utama.

Untuk hal yang demikian maka upaya yang dapat dilakukan dalam rangka membantu permasalahan usaha kecil selain pemberian kredit lunak adalah dengan prinsip kemitraan.

Pada dasarnya dalam hal pelaksanaan pemberian kredit maka selain adanya jaminan atas kredit yang dimohonkan, maka terdapat persyaratan lainnya yaitu kelayakan usaha. Dalam pelaksanaan pemberian kepada golongan ekonomi lemah menengah maka perihal jaminan tidak menjadi alasan utama dikabulkannya permohonan kredit. Pemberian kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah lebih dititikberatkan kepada kelayakan usaha dari debitur. Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan pemberian kredit lunak dengan studi kelayakan usaha lebih berfokus kepada program kemitraan antara pemberi kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Kantor Pusat Medan) dengan debitur.

Kemitraan sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “pemberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional.

Dalam tindakan ada hubungan bisnis tersebut, usaha menengah atau usaha

besar tetap diberikan kesempatan yang luas untuk tetap menjalankan tujuan usahanya dalam memperoleh keuntungan yang berkelanjutan sehingga kemitraan itu bukanlah merupakan bentuk “Pendermaan” usaha menengah atau usaha besar kepada usaha kecil.

Jadi tujuan kemitraan adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar petani/transmigran adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok usaha kecil memerlukan dorongan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, teknologi, permodalan/kredit dan pemasaran.

Melalui kemitraan akan tercipta *Transfer of Knowledge* (transfer ilmu pengetahuan) dalam hal pengalaman pengelolaan usaha yang lebih efisien dan prospektif bagi usaha kecil, sedangkan bagi usaha besar dan usaha menengah akan memperoleh kontinuitas produksi atau meningkatkan kapasitas yang lebih besar.

Apabila diamati, usaha yang dikembangkan akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak yang bermitra sehingga kemitraan dapat menjawab masalah *Diseconomies of scale* (keterbatasan pengetahuan ekonomi) yang sering dihadapi oleh usaha besar atau usaha menengah. Di samping itu kemitraan juga dapat memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif, sehingga dapat mengalihkan dari kecenderungan monopoli/monopsoni atau oligopoli. Bagi usaha kecil seperti transmigran, kemitraan jelas sangat menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat pasar, modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar atau usaha

menengah.

Dalam rangka mewujudkan kerjasama kemitraan diperlukan upaya-upaya nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama kemitraan dalam upaya keterkaitan usaha dilaksanakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil dan menengah baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

